

## OSAMU SEIREI No. 19

Tentang mengawasi peroesahaan keboen.

### Pasal 1.

Oentoek menjelenggarakan Zyuyoo Kigyoo Saibaien (Keboen peroesahaan jang penting) serti oentoek menenteramkan kehidoepan rakjat jang bersandar kepada Zyuyoo Kigyoo Saibaien ite maka Balatentera Dai Nippon mengawasi Kigyoo Saibaien jang ditoendjoekkan oleh Gunseikan (selandjoetnja dibawah ini diseboet Kanri Saibaien sadja).

### Pasal 2.

Balatentera Dai Nippon mengadakan Saibai Kigyoo Koodan (Badan Peroesahaan Keboen), jaitoe badan oentoek mendjalankan pengawasan atas Kanri Saibaien (Keboen jang diawasi).

### Pasal 3.

Balatentera Dai Nippon menjoeroeh Saibai Kigyoo Koodan mengawasi tanah, keboen, ladang, paberik, segala bangoenan lain dan hak, jang dipegang oleh Kanri Saibaien serta menjelenggarakan Kanri Saibaien, menanaminja dan memoengoet hasilnja serta djoega menjimpan dan mengoeroes hasilnja itoe.

### Pasal 4.

Harta-benda jang dipegang oleh Kanri Saibaien tidak boleh dipindahkan ketangan lain atau digadaiakan sebeloem mendapat izir Gunseikan.

### Pasal 5.

Tentang keboen jang baian, maka oentoek m

reka jang menanam toemboeh-toemboehan jang sama dengan toemboeh-toemboehan jang ditanam pada Kanri Saibaien serta oentoek menenteramkan kehidoepan rakjat jang bersandar kepada keboen itoe, Balatentera Dai Nippon moengkin menjoeroeh Saibai Kigyoo Koodan soepaja memindjamkan modal kepadanja oentoek keperluan toemboeh-toemboehan itoe, atau soepaja membeli, menjimpan dan mendjoel hasilnja.

### Pasal 6.

Tentang toemboeh-toemboehan jang tidak kena atoeran pasal 5, maka kalau dianggap perloe oentoek membela keboen rakjat serta oentoek menenteramkan kehidoepan rakjat, Balatentera Dai Nippon moengkin menjoeroeh Saibai Kigyoo Koodan soepaja membeli, menjimpan dan mendjoel hasil peroesahaan keboen rakjat.

### Pasal 7.

Jang empoenja atau pengoeroes keboen pada waktoe keboen itoe moelai diawasi sebagai Kanri Saibaien, haroes teroes memelihara keboen itoe seperti biasa dengan sangat teliti sebagai pengoeroes jang baik sampai ada petoendjoek jang baroe dari Saibai Kigyoo Koodan.

#### Pasal 8.

Jang empoenja atau pengeroes Kanri Saibaien haroes menjampaikan daftar-daftar jang berikoet pada Gunseikan dengan perantaraan Saibai Kigyoo Koodan, jaitoe daftar-daftar tentang simpan-hasil, simpanan barang-barang lain dan harta-oenda, jang ada dikeboen pada hari permoelaan keboen itoe diawasi, serta djoega balans pada tahoen jang langsoeng sebeloem tahoen keboen itoe moelai diawasi.

#### Pasal 9.

Hal-hal jang terseboet dibawah ini tidak boleh dilakoekan, sebeloem mendapat izin dari Gunseikan:

1. memoelai menanam tanaman jang ditoendjoekkan oleh Gunseikan atau mengganti tanaman itoe;
2. memoengoet hasil tanaman jang ditoendjoekkan oleh Gunseikan;
3. mendjoel, membeli atau memindahkan benih, bibit dan bahagian jang dipergoenakan oentoek memperbanyak tanaman jang ditoendjoekkan oleh Gunseikan;
4. memboeat barang-barang jang didjadikan dari hasil tanaman jang ditoendjoekkan oleh Gunseikan.

Atoeran dalam ajat diatas tidak berlakoe oentoek keboen atau paberik jang diselenggarakan oleh Latentera Dai Nippon, atau oentoek Kanri Saibaien, demikian djoega djika pekerdjaan-peker-

djaan jang terseboet pada ajat diatas itoe dilakoekan menoeroet petoendjoek Saibai Kigyoo Koodan.

#### Pasal 10.

Sebeloem mendapat izin dari Gunseikan, maka hasil tanaman jang ditoendjoekkan oleh Gunseikan atau barang jang didjadikan dari hasil tanaman itoe tidak boleh pindah tangan, selain kepada Saibai Kigyoo Koodan, atau kepada orang jang ditoendjoekkannja atau dari Saibai Kigyoo Koodan atau dari orang jang ditoendjoekkannja, ketjoeli jang telah dipindahkan oleh Saibai Kigyoo Koodan ke-tangan lain.

#### Pasal 11.

Orang jang ditoendjoekkan oleh Saibai Kigyoo Koodan, tidak boleh memindahkan hasil tanaman dan barang jang terseboet dalam pasal 10 dari atau kepada tangan lain, berlawanan dengan petoendjoek Saibai Kigyoo Koodan, demikian djoega tidak boleh melakoekan perboeatan jang merintang-i pekerdjaan mengoempolkan atau membagi hasil tanaman dan barang itoe dengan serapi-rapinja, sebagaimana jang dimaksoed oleh Saibai Kigyoo Koodan.

#### Pasal 12.

Atoeran jang dioemoemkan oleh pemerintah Belanda dahoeloe, jang bersangkoetan dengan Kanri Saibaien tidak berlakoe, djika atoeran itoe berla-wanan dengan oendang-oendang ini.

#### Pasal 13.

Persekoetoean atau badan jang bersangkoetan dengan Kanri Saibaien, jang didirikan dahoeloe tidak boleh diteroeskan.

#### Pasal 14.

Selain dari jang ditetapkan dalam oendang-oendang ini, maka hal-hal jang perloe oentoek meng-awasi peroesahaan keboen atau tentang soesoenan Saibai Kigyoo Koodan dan tentang mendjalankan-ja akan ditetapkan dengan istimewa.

#### Pasal 15.

Barang siapa melanggar atoeran pasal 9, dihoe-koem pendjara paling lama 1 tahoen atau dihoe-koem denda paling banjak f 10.000.— (sepoeloh riboe roepiah).

#### Pasal 16.

Barang siapa melanggar atoeran pasal 10, dihoe-koem pendjara paling lama 2 tahoen atau dihoe-koem denda paling banjak f 30.000.— (tiga poeloh riboe roepiah).

#### Pasal 17.

Barang siapa melanggar atoeran pasal 11, di-hoe-koem pendjara paling lama 3 tahoen atau dihoe-koem denda paling banjak f 50.000.— (lima poeloh riboe roepiah).

#### Atoeran tambahan.

Oendang-oendang No. 22, tahoen 2602, dan Oendang-oendang No. 38 (Osamu Seirei No. 7), tahoen 2602, ditjaboet.

Permohonan, rapotan atau izin dan kepoetoesan lain jang telah dilakoekan menoeroet atoeran dalam Oendang-oendang No. 22, tahoen 2602, dan jang mengenai salah satoe pasal dalam oendang-oendang ini dianggap dilakoekan menoeroet oendang-oendang ini.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada hari dioemoemkan.

Djakarta, tanggal 18, boelan 6, tahoen Syoowa 18 (2603).

**Panglima Besar Balatentera Dai Nippon.**

Tentang mengawasi peroesahaan keboen.

Ditanah Djawa ini peroesahaan keboen boleh dibanggakan, karena disini tanahnja soeboer, gadji kaoem boeroeh moerah dan pimpinan ahli dalam oeroesan perkeboenan tjakap poela. Dan tentang kwaliteit barang, kemoerahan ongkos menghasilkannja, penjesoeaian barang, memboengkoesnja dsb., disini djaoeh lebih baik dari negeri-negeri Selatan lain jang djoega menghasilkan barang-barang seperti disini.

Sekarang Gunseikanbu beroesaha memboeat rantjangan oentoek menghasilkan barang-barang jang sangat diboetoehkan pada masa perang ini dan oentoek menjelenggarakan penghasilan barang-barang jang penting lainnja dengan mengingat adanja persediaan dan keboetoehan.

Seperti diketahoei, dalam boelan 7, tahoen jang laloe, telah didirikan Kigyoo Saibai Koodan menoe-roet Oendang-oendang No. 22, oentoek mengawasi peroesahaan kina, kopi, karet dan teh dengan langsoeng dibawah Pemerintah Balatentera. Dan kemoedian dalam boelan 9, Pemerintah mengoemoemkan akan membeli kapok dari pendoeoek.

Soepaja dapat bertindak menoe-roet peroebahan keadaan, maka pekerdjaan Kigyoo Kanri Koodan itoe soedah diperloeas dan diperkoeat soepaja dapat mengawasi segala peroesahaan keboen ditanah Djawa.

Sekarang Gunseikanbu dengan djelas menerangkan perhoeboengan dan arti Kanri Koodan dan keboen peroesahaan jang diawasi.

Berhoeboeng dengan hal ini, oendang-oendang dahoeloe dioebah sama sekali serta diadakan atoeran baroe. Peroebahan jang penting-penting, jaitoe seperti dibawah ini:

1. *Matjam keboen jang diawasi.*

Dalam peroesahaan keboen jang diawasi termasoek peroesahaan kina, karet, kopi, teh, kapok, kakao dan sisal. Keboen peroesahaan sisal penting sekali diawasi, karena dalam masa perang ini

perloe sekali karoeng-karoeng oentoek pemboengkoes. Pemerintah merasa bahwa peroesahaan ini perloe sangat diatoer dan disoesoen dengan sebaik-baiknya.

Lain dari pada itoe, kakao djoega perloe ditambah hasilnja, karena pada masa ini, hasilnja sangat diboetoehkan.

Selandjoetnja djoega kita tidak boleh melalaikan mengawasi keboen peroesahaan kapok, karena barang itoe disini kwaliteitnja sangat baik dan perloe diselenggarakan.

2. *Kekoeasaan Kanri Koodan.*

Seperti njata diterangkan dalam oendang-oendang, Kanri Koodan kerdjanja mengoeroes dan mengawasi sekalian keboen peroesahaan itoe, menjelenggarakannja dan memoengoet hasilnja. Lain dari pada itoe mendjoel dan menjimpan hasilnja itoe dioeroes djoega oleh Kanri Koodan.

Kanri Koodan itoe sifatnja semata-mata oentoek kepentingan oemoem; oleh karena itoe ia tidak boleh dianggap sebagai badan pengawas atau badan pengeroes biasa sadja. Pada waktoe ini peroesahaan-peroesahaan keboen itoe dioeroes oleh beberapa perseroan jang sah, tetapi perseroan itoe sekali-kali tidak bermaksoed mentjari oentoeng oentoek kepentingan partikoelir. Rakjat sekalian hendaklah mengetahoei, bahwa Kanri Koodanlah jang mengeloarkan ongkos oentoek mendjalankan pekerdjaan peroesahaan-peroesahaan itoe, dan mengawasi sekalian tjara menghasilkan dan tjara membagi-bagi barang. Kanri Koodan hanja mempergoenakan alat kelengkapan dan pengalamannja. Menoe-roet pikiran Kanri Koodan inilah djalan jang sebaik-baiknya oentoek mengawasi peroesahaan mengadakan hasil jang perloe dalam masa perang ini.

3. *Peroebahan dalam soesoenan Kanri Koodan.*

Dalam oendang-oendang jang lama Kanri Koodan ada mempoenjai Kanribu boeat masing-masing hasil, misalnja Kina Kanribu atau Karet Kanribu, tetapi tjara oeroesan jang demikian itoe soekar sekali dan sekalian keboen-keboen ditanah Djawa tidak dapat diawasi dengan djalan jang moedah.

Menoe-roet oendang-oendang jang baroe, soesoenan Kanri Koodan itoe dioebah dan kekoesaannya diperloeas, soepaja moedah mendjalankan pengawasan oemoem.

Beberapa bahagian baroe didirikan jaitoe:

*Noo-en-bu* (bahagian keboen peroesahaan). Bahagian ini diberi kekoesaan besar oentoek memboeat rantjangan tentang mengadakan hasil dan mengoeroes sekalian hasil.

*Tensaku-bu* (bahagian mengganti matjam hasil). Bahagian ini beroesaha oentoek menghasilkan barang-barang penting sebagai pengganti hasil jang lama.

*Gizitu-bu* (bahagian teknik). Bahagian ini memimpin dan mengawasi sekalian oeroesan teknik jang perloe oentoek menjelenggarakan hasil jang baroe menoe-roet rantjangan.

*Soomu-bu* (bahagian oemoem). Bahagian ini mengadakan perhoeboengan dengan bahagian-bahagian jang tersoebet diatas dan djoega dengan tjabang-tjabang didaerah-daerah.

Lain dari pada itoe Soomubu djoega memboeat rantjangan oemoem dan mel'oeekan pekerdjaan pengawasan.

4. *Mengawasi hasil keboen.*

Dalam oendang-oendang dahoeloe, atoeran ha- nja diadakan oentoek 4 matjam hasil-keboen jang penting, tetapi menoeroet oendang-oendang jang baroe ini pengawasan dilangsoengkan dengan lebih loeas soepaja maksoed dan toedjoean jang baroe ini dapat ditjapai dengan sebaik-baiknja.

Djakarta, tanggal 17, boelan 6,  
tahoen Syoowa 18 (2603).

**Ganseikanbu.**